



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 42/Pid.Sus/ 2013/ PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

N a m a : MADE DWI HERY ANJAYA ;-----

Tempat lahir : Singaraja ;-----

Umur tanggal lahir : 39 tahun/9 Desember 1973 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : S1 Ekonomi Managemen ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama KETUT SUARTANA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 19/SK.Pid.B/2013/PN.SGR, tanggal 22 Januari 2013 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Maret 2013 Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Sgr. dalam perkara tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-307/SINGA/12/2012 tanggal 07 Januari 2013 terdakwa didakwa ;----

----- Bahwa ia terdakwa Made Dwi Hery Anjaya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekira pukul 18.00 wita sampai dengan sekarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau sekitar waktu-waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

----- Bahwa antara terdakwa Made Dwi Hery Anjaya dengan saksi Ketut Devianti Natalia telah terikat tali perkawinan sejak tanggal 28 Nopember 2001 secara adat agama Hindu yang perkawinannya dilangsungkan di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 09 April 2002 dengan akta perkawinan nomor 52/WNI/Bjr/2002;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dipulangkan secara sepihak oleh keluarga terdakwa kerumah orang tuanya di Jalan Ahmad Yani No. 166 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan sepengetahuan mertua yakni saksi Made Bawa, saksi Ni Ketut Pastini dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh saksi Made Darmawan, saksi Putu Sumarjaya dan saksi Pinandita Made Dua;-----

----- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 ada pertemuan keluarga dari pihak terdakwa yang datang kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk mertua laki-laki korban yakni saksi Made Bawa dan dari pihak korban kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terdakwa tidak mau menerima saksi korban karena sudah tidak ada kecocokan antara terdakwa dengan saksi korbandan terdakwa menceraikan saksi korban serta berjanji akan mengurus Surat Permohonan Cerainya di Pengadilan selama 2 (dua) minggu sudah selesai dan selama dalam proses perceraian segala sesuatunya akan jadi tanggung jawab terdakwa selaku suami namun sampai sekarang surat cerai dari terdakwa tidak

ada;----- Bahwa sejak saksi korban berada di rumah orang tuanya di Jalan Ahmad Yani 166 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari saksi korban sampai sekarang diberikan oleh orang tuanya padahal semestinya terdakwa sebagai suami wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada saksi korban sebagai istri yang sah dari terdakwa, selama saksi korban dan terdakwa belum sah bercerai dan ada surat Putusan Perceraian dari Pengadilan, selanjutnya saksi korban Ketut Devianti Natalia melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Buleleng untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

Perbuatan terdakwa Made Dwi Hery Anjaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara PDM.296/SINGA/12/2012 tanggal 14 Februari 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Made Dwi Hery Anjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Istri dalam Lingkungan Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Dwi Hery Anjaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;-----

3. Barang

bukti :-----

- 1 (satu) lembar Surat Akte Perkawinan atas nama Made Dwi Hery Anjaya dengan Ketut Devianti.-----

Dikembalikan kepada terdakwa Made Dwi Hery Anjaya atau yang berhak;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Made Dwi Hery Anjaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan isteri dalam lingkup rumah tangga";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan tindak pidana ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Akte Perkawinan atas nama Made Dwi Hery Anjaya dengan Ketut Devianti dikembalikan kepada terdakwa Made Dwi Hery Anjaya atau yang berhak;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
**Rp., 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah).**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 07 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor :05/akta.pid/2013/PN.Sgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 April 2013 ;--

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya dan begitu pula terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 04 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 05 Maret 2013 No.05/Pid.Sus/2013/PN.Sgr. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Maret 2013 No.05/Pid.Sus/2013/PN.Sgr yang dimohonkan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

-----M E N G A D I L I:-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 05 Maret 2013 Nomor; 05/Pid.Sus/2013/PN.Sgr yang dimintakan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 26 JUNI 2013 oleh kami I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis dengan H.AMIR MADDI,SH.MH., dan WINARYO,SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Mei 2013, No : 42/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 3 JULI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.AMIR MADDI,SH.MH.

I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum

ttd

WINARYO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH., M.Hum.
NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)